



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOCH FERY FAJAR DUNGGIO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Pebruari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kakenturan Dua Lingk II
Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juli 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
 - Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umu sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALLAN BIDARA, SH., HENDRO TICOALU, SH., ANDRY S. UMAR, SH., FARIDA SYAHRIN, SH., RANDY TUANGE, SH., SANDY KILARE, SH., DEISY H. KALEW, SH., kesemuanya adalah Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2023 Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.080 butir;
 2. 1 buah HP merek VIVO Y35**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MOCH FERY FAJAR DUNGGIO**, pada bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di di Lrg 8 Kel Madidir unet Kec Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, harus memenuhi perizinan berusaha dan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa memberitahukan kepada saksi Umar Hulinggi dan saksi Muhammad Fikar Pakaya bahwa Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD FIKAR PAKAYA sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi UMAR HULINGGI sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama hari Jumat tgl 14 Juli 2023 sebanyak 10 butir, yang kedua hari Selasa tgl 18 Juli 2023 sebanyak 10 butir dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 10 butir di Lrg 8 Kel Madidir unet Kec Madidir Kota Bitung dengan harga per 10 butirnya yakni Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis trihexyphenidyl tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi tokopedia di handPhone Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pencarian produk serum wajah glowing dan muncul tulisan EXIMER yang mana EXIMER tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah obat keras jenis Trlhexipenidil lalu Terdakwa memesan secara online;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh anggota kepolisian Resor Bitung berdasarkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias FERRY sering mengedarkan atau melakukan penjualan obat keras jenis Tryhexipenidil sehingga dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Sdra MOCH FERY FAJAR DUNGGIO akan menjemput paket di salah satu jasa pengiriman yang ada di Kota Bitung (JNE) sehingga anggota kepolisian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



satres narkoba Polres Bitung melakukan pengintaian di sekitar kantor JNE dan pada saat itu terlihat Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias FERRY menerima paket dari kurir (gojek) sehingga langsung ditanyakan tentang isi paket tersebut lalu Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias FERRY menyampaikan bahwa isi paket tersebut berupa obat keras jenis Tryhexypenidil. Kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Bitung bersama barang bukti;

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias Ferry tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.036 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., S. Farm., Apt yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf” sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Penetapan Kadar	110,34%	90,0 – 110,0 %	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.771 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, M.M, yang menjelaskan bahwa:

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias Ferry;
2. setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot) dengan kadar 110,34 %..



3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis TRIHEXYPHENIDYL akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah di rubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOCH FERY FAJAR DUNGGIO**, pada bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di di Lrg 8 Kel Madidir unet Kec Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa memberitahukan kepada saksi Umar Hulinggi dan saksi Muhammad Fikar Pakaya bahwa Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD FIKAR PAKAYA sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi UMAR HULINGGI sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama hari Jumat tgl 14 Juli 2023 sebanyak 10 butir, yang kedua hari Selasa tgl 18 Juli 2023 sebanyak 10 butir dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 10 butir di Lrg 8 Kel Madidir unet Kec Madidir Kota Bitung dengan harga per 10 butirnya yakni Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis trihexyphenidyl tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi tokopedia di handPhone Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa melakukan pencarian produk serum wajah glowing dan muncul tulisan EXIMER yang mana EXIMER tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah obat keras jenis Trihexipenidil lalu Terdakwa memesan secara online; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh anggota kepolisian Resor Bitung berdasarkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias FERRY sering megedarkan atau melakukan penjualan obat keras jenis Tryhexipenidil sehingga dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa pada hari senin tanggal 24 juli 2023 Sdra MOCH FERY FAJAR DUNGGIO akan menjemput paket di salah satu jasa pengiriman yang ada dikota Bitung (JNE) sehingga anggota kepolisian satresnarkoba Polres Bitung melakukan pengintaian di sekitar kantor JNE dan pada saat itu terlihat Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias FERRY menerima paket dari kurir (gojek) sehingga langsung ditanyakan tentang isi paket tersebut lalu Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias FERRY menyampaikan bahwa isi paket tersebut berupa obat keras jenis Tryhexypenidil. Kemudian Terdakwa langsung dibawa kekantor polres Bitung bersama barang bukti;

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias Ferry tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.036 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., S. Farm., Apt yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Penetapan Kadar	110,34%	90,0 – 110,0 %	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.771 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Balai Besar Pengawas Obat dan Makan di Manado yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, M.M, yang menjelaskan bahwa:

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias Ferry;
2. setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot) dengan kadar 110,34 %;
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muhammad Fikar Pakaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena menjual obat jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis Trihexyphenidyl terhadap MOCH FERY FAJAR DUNGGIO;
 - Bahwa Saksi membeli obat biasanya pada Saksi pesan diantar oleh Terdakwa dan ketemu di Lrg 8 Kel Madidir unet Kec Madidir Kota Bitung, dan Saksi membeli obat terhadap Terdakwa sudah 3 kali yang pertama hari Jumat tgl 14 Juli 2023 sebanyak 10 butir, yang kedua hari Selasa tgl 18 Juli 2023 sebanyak 10 butir dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sebanyak 10 butir;
 - Bahwa harga yang diberikan oleh Terdakwa per 10 butirnya yakni Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl karena diberitahu oleh Terdakwa, dan Saksi pernah melihat Terdakwa minum obat tersebut sehingga Saksi tanya dan dia katakan bahwa dia menjual obat;
 - Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai ojek online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bergaul dengan Terdakwa sehingga mengetahui Terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **UMAR HULLINGGI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena menjual obat jenis Trihexypenidil;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah membeli obat jenis Trihexypenedel dari Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO;
 - Bahwa Saksi sudah sering membeli obat dari Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir kali Saksi membeli obat pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan Saksi membeli sebanyak 10 butir;
 - Bahwa harga yang diberikan oleh Terdakwa per 10 butirnya yakni Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat Trihexypenidil karena diberitahu oleh Terdakwa dan saksi juga sering melihat Terdakwa menjual obat ke orang lain karena saksi sering nongkrong di di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai ojek online;
 - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Kesehatan;
- Bahwa obat Trihexypenidil Terdakwa dapat dengan cara memesan online di aplikasi tokopedia;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka aplikasi tokopedia di handphone Terdakwa lalu kemudian Terdakwa melakukan pencarian di riwayat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian lalu Terdakwa menekan produk serum wajah glowing dan pada itu muncul tulisan EXIMER yang mana EXIMER tersebut Swsepengetahuan Terdakwa adalah obat keras jenis Trlhexipenidil lalu kemudian Terdakwa memesan secara online;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 7 kali dengan rincian :
 - Yang pertama pada bulan Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang kedua pada bulan Pebruari dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang ketiga pada bulan maret dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang keempat pada bulan April dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang ketiga pada bulan mei dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang keenam pada bulan Juni dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang ketujuh pada bulan Juli dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WITA di depan kantor JNE kel Bitung tengah Kec Maesa Kota Bitung;
- Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (obat keras) yang Terdakwa pesan tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan juga akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual dan mengedarkan obat keras jenis trihexypenidil;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dari bulan Januari 2023 ke teman-teman Terdakwa diantaranya saksi FIKAR, saksi UMAR, dan RAY serta banyak lagi teman-teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis tryhexypenidil tersebut per 10 butir nya dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak melakukan penjualan secara per butir;
- Bahwa harga per toples Terdakwa beli dengan harga Rp430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah ongkir Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) hingga total pembelian sebesar Rp507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam setiap penjualan (1 toples sekitar 1000

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir) yakni sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan estimasi waktu sampainya barang yang Terdakwa pesan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023, lalu kemudian sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh kurir JNE dan menyampaikan bahwa barang yang Terdakwa pesan sudah tiba, setelah itu Terdakwa sampaikan nanti Terdakwa jemput sendiri di kantor JNE dan kemudian sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa menuju ke kantor JNE dan kemudian saya order gojek untuk menjemput barang Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menunggu di dekat kantor JNE dan pada saat gojek mengantar barang tersebut ke Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian dan mengaku dari Sat Narkoba Polres Bitung dan langsung menanyakan isi paket tersebut lalu kemudian Terdakwa sampaikan bahwa paket tersebut berisi obat jenis Trihexypenidil, dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti obat keras sebanyak 1.080 butir dan 1 buah HP merek VIVO Y35 adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa pesan lewat aplikasi tokopedia dan kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Bitung serta HP tersebut yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pemesanan dan pengedaran obat keras;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis hanya seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin tertulis dari departemen kesehatan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya untuk mencari keuntungan baik keuntungan uang maupun keuntungan menggunakan obat tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, Terdakwa rasa senang, fly (pikiran melayang), dan pikiran tenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.080 butir;
2. 1 buah HP merek VIVO Y35;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.036 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., S. Farm., Apt yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf” sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Penetapan Kadar	110,34%	90,0 – 110,0 %	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

2. Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.771 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt, M.M, yang menjelaskan bahwa:
 1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias Ferry;
 2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoria,sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot) dengan kadar 110,34 %;
 3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WITA di depan kantor JNE kel Bitung tengah Kec Maesa Kota Bitung bersama obat keras jenis Trihexpenidil sebanyak 1080 butir dan 1 buah HP merek VIVO Y35;
- Bahwa obat Trihexpenidil Terdakwa dapat dengan cara memesan online di aplikasi tokopedia kemudian Terdakwa melakukan pencarian di riwayat pencarian lalu Terdakwa menekan produk serum wajah glowing dan pada



itu muncul tulisan EXIMER yang mana EXIMER tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah obat keras jenis Trihexipenidil lalu kemudian Terdakwa memesan secara online;

- Bahwa berdasarkan estimasi waktu sampainya barang yang Terdakwa pesan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023, lalu kemudian sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh kurir JNE dan menyampaikan bahwa barang yang Terdakwa pesan sudah tiba, setelah itu Terdakwa sampaikan nanti Terdakwa jemput sendiri di kantor JNE dan kemudian sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa menuju ke kantor JNE dan kemudian Terdakwa order gojek untuk menjemput barang Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menunggu di dekat kantor JNE dan pada saat gojek mengantar barang tersebut ke Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian dan mengaku dari Sat Narkoba Polres Bitung dan langsung menanyakan isi paket tersebut lalu kemudian Terdakwa sampaikan bahwa paket tersebut berisi obat jenis Trihexypenidil, dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung bersama barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian :
 - Yang pertama pada bulan Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang kedua pada bulan Pebruari dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang ketiga pada bulan Maret dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang keempat pada bulan April dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang ketiga pada bulan Mei dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang keenam pada bulan Juni dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
 - Yang ketujuh pada bulan Juli dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Bahwa harga per toples Terdakwa beli dengan harga Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah ongkir Rp.77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) hingga total pembelian sebesar Rp 507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (obat keras) yang Terdakwa pesan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan juga akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual dan mengedarkan obat keras jenis trihexypenidil;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dari bulan Januari 2023 ke teman-teman Terdakwa diantaranya saksi FIKAR, saksi UMAR, dan RAY serta banyak lagi teman-teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis tryhexypenidil tersebut per 10 butir nya dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam setiap penjualan (1 toples sekitar 1000 butir) yakni sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis hanya seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang kesehatan;
- BahwaTerdakwa tidak memiliki surat ijin tertulis dari departemen kesehatan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya untuk mencari keuntungan baik keuntungan uang maupun keuntungan menggunakan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.036 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., S. Farm., Apt yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenid yl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut
Penetapan Kadar	110,34%	90,0 – 110,0 %	HPLC	FI ed. VI thn 2020 hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.771 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan di Manado yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt, M.M, yang menjelaskan bahwa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan "mf". Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama MOCH FERY FAJAR DUNGGIO Alias Ferry;
2. Setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot) dengan kadar 110,34 %;
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
4. Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" identik dengan unsur "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan : Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama MOCH FERY FAJAR DUNGGIO dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Dengan Sengaja**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
2. Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WITA di depan kantor JNE kel Bitung tengah Kec Maesa Kota Bitung bersama obat keras jenis Trihexpenidil sebanyak 1080 butir dan 1 buah HP merek VIVO Y35;

Menimbang, bahwa obat Trihexpenidil Terdakwa dapat dengan cara memesan online di aplikasi tokopedia kemudian Terdakwa melakukan pencarian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di riwayat pencarian lalu Terdakwa menekan produk serum wajah glowing dan pada itu muncul tulisan EXIMER yang mana EXIMER tersebut Swsepengetahuan Terdakwa adalah obat keras jenis Trihexipenidil lalu kemudian Terdakwa memesan secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan estimasi waktu sampainya barang yang Terdakwa pesan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023, lalu kemudian sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh kurir JNE dan menyampaikan bahwa barang yang Terdakwa pesan sudah tiba, setelah itu Terdakwa sampaikan nanti Terdakwa jemput sendiri di kantor JNE dan kemudian sekitar jam 12.30 WITA Terdakwa menuju ke kantor JNE dan kemudian Terdakwa order gojek untuk menjemput barang Terdakwa tersebut sambil Terdakwa menunggu di dekat kantor JNE dan pada saat gojek mengantar barang tersebut ke Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian dan mengaku dari Sat Narkoba Polres Bitung dan langsung menanyakan isi paket tersebut lalu kemudian Terdakwa sampaikan bahwa paket tersebut berisi obat jenis Trihexypenidil, dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Bitung bersama barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 7(tujuh) kali dengan rincian :

- Yang pertama pada bulan Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang kedua pada bulan Pebruari dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang ketiga pada bulan Maret dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang keempat pada bulan April dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang ketiga pada bulan Mei dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang keenam pada bulan Juni dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang ketujuh pada bulan Juli dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;

dengan harga per toples Terdakwa beli dengan harga Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah ongkir Rp.77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) hingga total pembelian sebesar Rp 507.000 (lima ratus tujuh ribu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



rupiah);

Menimbang, bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (obat keras) yang Terdakwa pesan tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan juga akan Terdakwa jual dari bulan Januari 2023 ke teman-teman Terdakwa diantaranya saksi FIKAR, saksi UMAR, dan RAY serta banyak lagi teman-teman Terdakwa yang lain dimana Terdakwa menjual obat keras jenis trihexypenidil tersebut per 10 butir nya dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam setiap penjualan (1 toples sekitar 1000 butir) yakni sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis hanya seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin tertulis dari departemen kesehatan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menjual obat Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidyl dilarang untuk diperjualbelikan tanpa resep dari dokter, selain itu pula Terdakwa tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktek Apotek untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl, dengan demikian unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa memproduksi adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa. Mengedarkan berasal dari kata edar yang berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum, Terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian :

- Yang pertama pada bulan Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang kedua pada bulan Pebruari dengan jumlah pesanan sebanyak 1



toples dengan isi sekitar 1000 butir;

- Yang ketiga pada bulan Maret dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang keempat pada bulan April dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang ketiga pada bulan Mei dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang keenam pada bulan Juni dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang ketujuh pada bulan Juli dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;

dengan harga per toples Terdakwa beli dengan harga Rp430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah ongkir Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) hingga total pembelian sebesar Rp507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (obat keras) yang Terdakwa pesan tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan juga akan Terdakwa jual dari bulan Januari 2023 ke teman-teman Terdakwa di antaranya saksi FIKAR, saksi UMAR, dan RAY serta banyak lagi teman-teman Terdakwa yang lain dimana Terdakwa menjual obat keras jenis trihexypenidil tersebut per 10 butir nya dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam setiap penjualan (1 toples sekitar 1000 butir) yakni sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.036 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., S. Farm., Apt dan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.771 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt, M.M, yang menjelaskan bahwa: tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf" sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot) dengan kadar 110,34 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Yang Tidak Memiliki Izin Edar” :

Menimbang, bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Permenkes No. 1010/MENKES/PER/XI/2008);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Pihak otoritas yakni pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 13.30 WITA di depan kantor JNE kel Bitung tengah Kec Maesa Kota Bitung bersama obat keras jenis Trihexipenidil sebanyak 1.080 butir dan 1 buah HP merek VIVO Y35;

Menimbang, bahwa obat Trihexipenidil Terdakwa dapat dengan cara memesan online di aplikasi tokopedia kemudian Terdakwa melakukan pencarian di riwayat pencarian lalu Terdakwa menekan produk serum wajah glowing dan pada itu muncul tulisan EXIMER yang mana EXIMER tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah obat keras jenis Trihexipenidil lalu kemudian Terdakwa memesan secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum, Terdakwa sudah sebanyak 7(tujuh) kali dengan rincian :

- Yang pertama pada bulan Januari 2023 dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang kedua pada bulan Pebruari dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang ketiga pada bulan Maret dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang keempat pada bulan April dengan jumlah pesanan sebanyak 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



toples dengan isi sekitar 1000 butir;

- Yang ketiga pada bulan Mei dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang keenam pada bulan Juni dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;
- Yang ketujuh pada bulan Juli dengan jumlah pesanan sebanyak 1 toples dengan isi sekitar 1000 butir;

dengan harga per toples Terdakwa beli dengan harga Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah ongkir Rp.77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) hingga total pembelian sebesar Rp507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (obat keras) yang Terdakwa pesan tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan juga akan Terdakwa jual dari bulan Januari 2023 ke teman-teman Terdakwa diantaranya saksi FIKAR, saksi UMAR, dan RAY serta banyak lagi teman-teman Terdakwa yang lain dimana Terdakwa menjual obat keras jenis tryhexypenidil tersebut per 10 butir nya dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam setiap penjualan (1 toples sekitar 1000 butir) yakni sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis hanya seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin tertulis dari departemen kesehatan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.080 butir;
- 1 buah HP merek VIVO Y35;

Oleh karena merupakan sarana melakukan kejahatan dan hasil kejahatan maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCH FERY FAJAR DUNGGIO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.080 butir;
 - 1 buah HP merek VIVO Y35;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahmasing-masing Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, oleh kami, Christy Angelina Leatemia, S.H sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar., S.H. , dan Jubaida Diu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Ray Kairupan., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta., S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Y.Pardomuan Siregar., S.H

Christy Angelina Leatemia., S.H

Jubaida Diu., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Franky Ray Kairupan., S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Bit